

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Dalam dunia pendidikan saat ini banyak teori-teori yang mengemukakan pengertian belajar misalnya teori belajar *behaviorisme*, teori belajar *kognitivisme*, teori belajar *konstruktivisme*, dan teori belajar *humanisme*.

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diperoleh oleh peserta didik kemudian bagaimana informasi itu di proses dalam pikiran peserta didik.

Berlandaskan suatu teori belajar di harapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan pemahaman peserta didik sebagai hasil belajar (Gagne, 1985:67)

Menurut aliran *behaviorisme* berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 1988: 2). Sedangkan menurut teori *kognitif*, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang tampak seperti ingatan, *retensi* pengolahan informasi, emosi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya, belajar melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks (Budiningsih, 2004: 34)

Menurut Skinner dalam Nabisi (2010: 5) “ Belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati sedang perilaku dan belajar dapat diubah oleh kondisi lingkungan”. Teori Skinner sering disebut *Operant Conditioning* yang berunsur stimulus, respon, dan konsekuensi. Definisi ini mengingatkan kita bahwa pengalaman dapat menyebabkan peristiwa yang bukan tindak belajar yang biasa memodifikasi perilaku. Perubahan perilaku tersebut mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya yang dapat maupun tidak dapat diamati.

Menurut Thorndike dalam Budiningsih (2005: 21), belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pemikiran, perasaan atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat berupa pikiran, perasaan atau gerakan dan tindakan.

Proses belajar terjadi melalui sesuatu proses yang dialami secara langsung dan aktif oleh siswa pada saat mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar yang direncanakan atau disajikan di sekolah, baik yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Proses belajar yang berkualitas tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu direncanakan dan persiapan yang baik. Belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus dalam membangun makna atau pemahaman, sehingga diperlukan dorongan kepada siswa dalam membangun semangat dan kreativitas. Karena itu diperlukan penciptaan lingkungan yang mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab pelajar untuk belajar

sepanjang hayat, pembelajaran yang melibatkan seluruh indera akan lebih bermakna dan lebih maksimal jika dibandingkan dengan satu indera. Hal ini akan memunculkan kreativitas untuk menyelesaikan masalah dengan cara dan tidak terpaku pada satu cara saja.

Seorang ahli yang bernama Marsell mengemukakan bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri dan memperoleh sendiri (Sagala, 2005: 13). Proses kegiatan belajar mengajar merupakan suatu fenomena yang melibatkan setiap kata, pikiran, tindakan dan juga asosiasi. Sejauh mana seorang guru mampu mengubah lingkungan, prestasi dan rancangan pengajarannya, maka sejauh itu pula proses belajar mengajar itu berlangsung. Menurut UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai suatu proses belajar yang dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan kreatifitas berfikir peserta didik serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang lebih baik terhadap materi pembelajaran.

Ini berarti, dalam pembelajaran diharapkan dapat mengarahkan perhatian pembelajaran ke dalam nuasa proses belajar seumur hidup, seperti yang ditetapkan oleh UNESCO dalam Budimansyah (2007), yaitu: (1) *to learn to know* (belajar untuk berpengetahuan); (2) *to luearn to do* (belajar untuk berbuat); (3) *to learn ti live together* (belajar untuk dapat hidup bersama); dan (4) *to learn to be* (belajar untuk jati diri).

Studi-studi menunjukkan bahwa siswa lebih termotivasi belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, dan ramah. Dengan kondisi sperti itu, siswa lebih sering

ikut serta dalam kegiatan sukarela yang berhubungan dengan bahan pelajaran. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar sangat penting agar proses pembelajaran lebih bermakna. Karena itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena belajar dan pembelajaran, sehingga dalam implementasinya dapat lebih efektif dan efisien.

Menurut Djamarah (2002: 15-16) menyebutkan ciri-ciri belajar, yaitu: (1) perubahan yang terjadi secara teratur; (2) perubahan dalam belajar bersifat fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; (5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; dan (6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Sedangkan menurut Skinner dalam Dimiyati dan Mudjiono (2009: 9) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu dimana pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik, tapi sebaliknya jika ia belajar maka responnya menurun.

Proses belajar dapat terjadi baik secara alamiah maupun direkayasa. Proses belajar secara alamiah biasanya terjadi pada kegiatan yang umumnya dilakukan oleh setiap orang dan kegiatan belajar ini tidak direncanakan. Sedangkan proses belajar yang direkayasa merupakan proses belajar yang memiliki sistematika yang jelas dan telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses ini metode yang digunakan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Proses belajar yang direkayasa yang lebih memungkinkan tercapainya perubahan perilaku karena ada rancangan yang berisi metode dan alat pendukung. Proses belajar yang direkayasa tentu saja diperlukan perencanaan dan persiapan

yang matang dari guru sebagai fasilitator sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang ingin dicapai.

Menurut Budiningsih (2005: 48) mengemukakan prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

1. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berfikirnya, mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu.
2. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat penting, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik.
3. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa.
4. Anak prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda kongkrit.
5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks.
6. Belajar mengalami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal, agar bermakna maka informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa.

Dan pada akhirnya sebagai hasil belajar (*learning outcomes*) dari proses belajar, setiap siswa diharapkan dapat mencapai kemampuan *Intelektual Skill, cognitive strategy, verbal information, motor skill, dan attitude*. (Gagne, 1985:67).

2.1.1 Teori-teori belajar

2.1.1.1 Teori behavioristik

Teori belajar *behaviorisme* menyatakan bahwa belajar sebagai hubungan antara *stimulus* dan *respon* (Hamalik, 2001: 39). Dengan memberikan rangsangan maka siswa akan merespon, hubungan ini akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis pada belajar. Teori ini menekankan pada apa yang dilihat yaitu tingkah

laku, serta tidak memperhatikan apa yang terjadi dalam pikiran karena tidak dapat dilihat, oleh karena itu tidak dianggap ilmiah. Teori ini sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya, yang akan memberikan pengalaman-pengalaman tertentu kepadanya. Belajar di sini merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma stimulus-respon, yaitu proses yang memberikan timbal balik terhadap yang datang dari luar.

Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru atau siswa lain pada siswa, seperti bahan diskusi kelompok, materi pelajaran, soal-soal post test, dan lain-lain. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diterima siswa, seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, dan menyelesaikan masalah. Ada tiga jenis teori belajar menurut paham *behaviorisme* (Nabisi, 2010: 3) yaitu:

1. Teori belajar *respondent conditioning* (pengkondisian respon). Teori ini diperkenalkan oleh Pavlov, yang didasarkan pada pemikiran bahwa perilaku atau tingkah laku merupakan sebuah respon yang dapat diamati dan diramalakan. Respon dapat bersifat reflek atau dikondisikan, melalui *conditioning* stimulus sengaja dibuat untuk menciptakan respon
2. Teori belajar *operant conditioning*. Teori ini diperkenalkan oleh Skinner, beliau berpendapat bahwa belajar menghasilkan perubahan tingkah laku yang dapat diamati, sedang perilaku dan belajar dapat diubah oleh kondisi atau lingkungan.

3. Teori belajar *observational learning* (belajar pengamatan). Menurut penjelasan Bandura (1969) belajar *observasi* (mengamati) merupakan sarana dasar untuk memperoleh perilaku baru atau mengubah perilaku yang sudah dikuasai. Belajar observasi biasanya juga disebut belajar sosial (*social learning*) karena yang menjadi obyek observasi umumnya perilaku belajar orang lain.

2.1.1.2 Teori kognitif

Menurut Piaget teori kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis yaitu perkembangan sistem syaraf. Piaget dalam Slameto, (2012: 12) mengemukakan mengenai perkembangan proses belajar pada anak-anak sebagai berikut: (1) anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka mempunyai cara yang khas untuk menyatakan kenyataan dan untuk menghayati dunia sekitarnya, maka memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar; (2) perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu; (3) walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk beralih dari suatu tahap ke tahap yang lain tidaklah selalu sama pada setiap anak; dan (4) perkembangan mental anak dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (a) kematangan; (b) pengalaman; (c) interaksi sosial; dan (d) *equilibration* (proses dari ketiga faktor itu bersama-sama untuk membangun/memperbaiki struktur mental). Setiap anak pada dasarnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya yang tertata dalam kognitif. Proses belajar akan lebih baik jika materi pelajaran yang baru dipelajari dapat diterima dan diimplementasikan secara tepat dengan kognitif yang sudah dimiliki oleh siswa. Proses belajar harus disesuaikan dengan

perkembangan umur, artinya tahapan ini bersifat hirarkis dimana harus melalui urutan tertentu dan orang tidak dapat belajar sesuatu di luar tahap kognitifnya.

2.1.1.3. Teori konstruktivisme

Konstruktivisme menganggap bahwa peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi memiliki gagasan atau pengetahuan tentang lingkungan dan peristiwa (gejala) yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafah pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan siswa merupakan hasil konstruksi (bentukan) siswa sendiri.

Menurut Sanjaya (2005: 18), konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jadi relevansi dari teori konstruktivisme adalah siswa secara aktif membangun pengetahuan sendiri dari hasil pengalamannya melalui proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran bisa dikatakan bahwa pengetahuan itu tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswanya, tetapi siswa sendirilah yang mengerti dan memahami apa yang telah diajarkan kepadanya dengan melihat pengalaman yang mereka alami sebelumnya.

Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus bisa menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan,

mereka harus dapat bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha untuk menemukan ide-ide yang kreatif, logis dan realistis. Dalam pembelajaran siswa diberikan materi untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungannya beserta permasalahannya oleh guru kemudian siswa didik untuk belajar mengembangkan kemampuannya dalam berfikir kritis, logis, ingin tahu, *inquiri*, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan digunakan untuk merubah tingkah laku, membentuk kecakapan siswa dalam berhubungan sosial, menambah pengetahuan sosial sehingga siswa memiliki kepedualian, tanggung jawab dan kritis terhadap lingkungan sosialnya. Dengan demikian melalui belajar dapat membentuk dan menjadikan siswa menjadi manusia-manusia yang bijak dan tepat dalam mengambil keputusan.

2.1.1.4 Teori humanisme

Teori belajar humanisme memandang bahwa kegiatan belajar merupakan kegiatan yang melibatkan potensi psikis yang bersifat kognitif, afektif, dan konatif (psikomotorik). Menurut Rogers dalam Nabisi (2010: 34). sebagai seorang tokoh psikologi humanis, aliran fenomenologis eksistensial, psikologi kimia, dan terapis. Ide dan konsep teorinya banyak didapatkan dalam pengalaman-pengalaman terapinya yang dipengaruhi oleh teori kebutuhan (*need*) yang diperkenalkan oleh Abraham H Maslow. Menurut teori kebutuhan Maslow, di dalam diri tiap individu terdapat sejumlah kebutuhan yang tersusun secara berjenjang, mulai dari kebutuhan yang paling rendah tetapi mendasar

(*psychological need*) sampai pada jenjang yang paling tinggi (*self actualization*).

Setiap individu mempunyai keinginan untuk mengaktualisasikan diri, yang oleh Rogers disebut dorongan untuk mengerti dirinya sendiri (*to becoming person*).

Peserta didikpun memiliki dorongan untuk menjadi dirinya sendiri, karena di dalam dirinya terdapat kemampuan untuk mengerti dirinya sendiri, dan menangani sendiri masalah yang dihadapinya. Itulah sebabnya, dalam proses pembelajaran hendaknya diciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik ecara aktif mengaktualisasi dirinya.

Aktualisasi diri merupakan suatu proses menjadi dirinya sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi yang unik. Proses aktualisasi seseorang sejalan dengan perkembangan hidupnya karena setiap individu, dilahirkan disertai potensi tumbuh berkembang baik secara fisik maupun secara psikis masing-masing

2.1.2 Prinsip pembelajaran

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “*pe-*” dan akhiran “*-an*” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar (KBBI).

Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar

sehingga tercapai tujuan pendidikan. Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha sistematis yang memungkinkan terciptanya pendidikan.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dan dikaitkan dengan teori belajar behaviorisme pada prinsipnya dalam pembelajaran yang mendidik hendaknya berlangsung sebagai suatu proses untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Pavlov dalam Nabisi (2010: 3) dalam pembelajaran itu terdapat prinsip sebagai berikut.

1. Perubahan tingkah laku itu harus disadari oleh peserta didik. Setiap individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan tingkah laku atau sekurang-kurang merasakan telah terjadi perubahan dalam dirinya.

2. Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung secara terus menerus dan tidak statis, artinya suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya.
3. Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat positif aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan senantiasa bertambah dan tertuju pada perolehan yang lebih baik dari sebelumnya.
4. Perubahan tingkah laku dalam belajar tidak bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat tetap atau permanen.
5. Perubahan tingkah laku mencakup seluruh tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika individu belajar sesuatu sebagai hasilnya mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya.
6. Perubahan tingkah laku itu mempunyai tujuan. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkan.

Dalam pembelajaran, guru mempunyai tugas-tugas pokok antara lain bahwa ia harus mampu dan cakap merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan membimbing dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, agar para guru mampu menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ia terlebih dahulu hendaknya memahami dengan seksama hal-hal yang berkaitan dengan proses

pembelajaran. Proses pembelajaran dialami setiap orang sepanjang hayat serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Menurut Sanjaya (2007: 51) pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran melalui proses kegiatan pembelajaran dimana siswa diharapkan dapat memanfaatkan komponen kegiatan untuk mencapai tujuan.

Pembelajaran mempunyai dua karakteristik utama, yaitu: (1) pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal bukan hanya menuntut siswa untuk hanya sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki siswa dalam proses berfikir; (2) dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruks sendiri (Sagala, 2005: 56).

Pembelajaran mempunyai pengertian yang hampir serupa dengan pengertian pengajaran, walaupun mempunyai makna yang berbeda. Dalam lingkup pendidikan, guru melaksanakan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi dari materi pelajaran hingga mencapai sesuatu hasil yang ingin dicapai yaitu aspek kognitif, juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang siswa.

Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Di dalam pembelajaran dapat berlangsung dengan atau tanpa hadirnya guru. Guru hanya sebagai fasilitator di dalamnya.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, untuk mencapai hasil yang lebih diharapkan perlu memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran di bangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori psikologi terutama teori belajar dan hasil-hasil penelitian dalam proses pembelajaran. Prinsip pembelajaran bila diterapkan dalam proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran akan diperoleh hasil yang diharapkan dan akan lebih baik. Pembelajaran yang efektif dan bermakna dapat dilakukan dengan melakukan pemanasan, apersepsi dan eksplorasi, konsolidasi pembelajaran, pembentukan kompetensi, sikap dan perilaku penilaian formatif.

2.2 Hakikat pendidikan lalu lintas

Menurut Pusat Pendidikan Lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud dengan pendidikan lalu lintas adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan serta perilaku para pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas guna mewujudkan ketertiban dan keselamatan. Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang lalu lintas yaitu: (a) berjalan bolak-balik, hilir mudik; (b) perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya; dan (c) perhubungan antara sebuah tempat dengan yang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum, yang dimaksud

dengan lalu- lintas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan pendidikan lalu lintas adalah suatu usaha sadar seseorang untuk mendapatkan pengetahuan keterampilan dan kemampuan tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar demi terciptanya ketertiban berlalu lintas.

Untuk lebih jelasnya pengertian lalu lintas dan angkutan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini dapat kita pahami sebagai berikut.

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
3. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Simpul adalah yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara
6. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas ke atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

17. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
20. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
21. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
22. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda
23. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
24. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
25. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
26. Dana preservasi jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

27. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
28. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
29. Keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
30. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
31. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Permasalahan Lalu lintas tidak semata mata hanya masalah lalu lintas darat saja tetapi juga lalu lintas laut dan lalu lintas udara. Namun pada kesempatan ini penulis hanya membahas permasalahan lalu lintas darat saja. Permasalahan lalu lintas tidak hanya mengenai pergerakan barang dan orang tetapi juga menyangkut masalah teknis, administrasi, kelayakan kendaraan dan sebagainya, prinsipnya kedisiplinan berlalu lintas ini adalah sesuatu yang sangat kompleks dan perlu pemahaman yang lebih.

2.2.1 Masalah teknis

- a. Persyaratan teknis. Kendaraan yang boleh digunakan baik secara pribadi maupun umum harus memenuhi syarat standar diantaranya: (1) perlengkapan; (2) ukuran kendaraan; (3) karoseri; (4) rancangan yang sesuai dengan peruntukan; (5) pemuatan; (6) penggunaan; dan (7) penggantian.
- b. Persyaratan kelayakan jalan. Agar dalam pengoperasian kendaraan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain, setiap kendaraan harus memenuhi syarat layak dan baik (laik) yang meliputi: (1) emisi gas buang; (2) kebisingan suara; (3) efisiensi rem utama; (4) rem parkir; (5) suara klakson; (6) radius putar; (7) penunjuk kecepatan; dan (8) kondisi ban dan lain-lain.
- c. Rambu. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu merupakan bagian penting dari persyaratan teknis, keselamatan berkendara, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Rambu berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pengemudi apa yang harus dilakukan ketika sedang berkendara di muka umum. Ada beberapa jenis rambu lalu lintas larangan, perintah peringatan atau petunjuk. Rambu larangan mempunyai warna dasar merah atau putih, rambu perintah berwarna dasar biru dan putih, rambu peringatan berwarna dasar kuning dan hitam sedangkan rambu petunjuk umumnya berwarna dasar hijau atau biru muda dan putih.
- d. Marka. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk

garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka yang terputus-putus artinya apabila memungkinkan pengemudi boleh mendahului kendaraan di depannya, marka lurus tak terputus artinya jangan mendahului kendaraan di depan sedangkan marka tidak terputus dan ganda artinya jangan sekali-kali mendahului sangat berbahaya.

2.2.2 Masalah administrasi

Masalah administrasi adalah permasalahan yang menyangkut surat menyurat kendaraan dan siapa yang boleh mengendarai kendaraan yang bermotor atau tidak bermotor sebagai berikut.

- a. SIM (Surat Ijin Mengemudi). SIM adalah suatu surat yang menjelaskan jati diri si pengemudi yang dianggap telah memenuhi syarat tertentu maka yang bersangkutan berhak menjalankan kendaraan sesuai dengan peruntukannya, apakah kendaraan pribadi ataukah untuk kendaraan umum. Secara umum SIM berfungsi sebagai: (1) bukti kompetensi untuk mengemudi; (2) alat registrasi; dan (3) surat pendukung kegiatan. Sedangkan syarat untuk mendapatkan SIM dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Golongan syarat memperoleh dan peruntukan SIM

No	Golongan	Usia	Jenis Kendaraan
1	SIM A	17 th	MAX 3.500 Kg.
2	SIM BI	20 th	Lebih 3.500 Kg.
3	SIM BII	21 th	Alat berat
4	SIM C	17 th	Sepeda motor
5	SIM D	17 th	Kendaraan khusus

Sumber: UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Selain harus mempunyai SIM seorang pengendara harus melengkapi dirinya dengan STNK sebagai dokumen kendaraan yang sah, sekaligus sebagai bentuk partisipasi pemilik kendaraan dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam semangat otonomi daerah. STNK akan menjelaskan spesifikasi kendaraan bermotor secara lengkap mulai dari jenis, merk, isi sindernya, nomor mesin, nomor rangka, sampai besarnya kewajiban yang harus dipikul oleh pemilik dalam setiap tahunnya. Baik yang berupa Pajak Kendaraanya (PKB), Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan lain- lain.
- c. Surat ijin trayek. Surat ijin trayek khusus diadakan untuk kendaraan angkutan orang dan barang. Surat ini berfungsi sebagai kontrol terhadap kendaraan tentang fungsi, rute, dan lain-lain supaya tercipta kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan baik si pengendara, penumpang, dan masyarakat umum, serta surat lain yang bersifat khusus dan lain-lain.

2.2.3 Masalah kelaikan kendaraan

Masalah kelaikan atau kepantasan kendaraan yang boleh beroperasi di jalan umum sebagai berikut.

- a. Jenis dan fungsi kendaraan
 - 1) Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang cara atau fungsi kerjanya menggunakan mesin jenisnya seperti sepeda motor, mobil barang, mobil penumpang, bus, dan kendaraan khusus.

- 2) Kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang cara atau fungsi kerjanya tidak menggunakan mesin jenisnya seperti gerobak dan kendaraan yang ditarik oleh orang atau hewan.
- b. Persyaratan kendaraan bermotor
- 1) Perlengkapan.
 - 2) Ukuran kendaraan.
 - 3) Karoseri.
 - 4) Rancangan Teknis sesuai peruntukan.
 - 5) Pemuatan, penggandengan atau penempelan kendaraan bermotor.

2.2.4 Persyaratan kelaikan di jalan

Untuk bisa dioperasikan di jalan umum kendaraan harus memenuhi persyaratan kelaikan jalan sebagai berikut.

- 1) Emisi gas buang dan kebisingan suara.
- 2) Efisiensi sistem rem utama dan rem parkir.
- 3) Kincup roda depan, suara klakson.
- 4) Radius putar, kondisi ban dan kesesuaian kinerja ban.
- 5) Petunjuk kecepatan.

2.2.5 Sanksi dan ancaman

Untuk tegaknya hukum dan demi terciptanya keadilan serta ketertiban suatu perundang-undangan pasti dilengkapi dengan bermacam-macam sanksi. Ada banyak sanksi dan ketentuan pidana bagi pelanggar lalu lintas yang bisa kita lihat

baik yang berupa sanksi pokok maupun sanksi tambahan. dari sebagian sanksi yang ada penulis mencoba memaparkan sebagai berikut.

Pasal 274

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 275

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama,

lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 134

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Banyak istilah untuk penyebutan yang beredar ditingkat global mengenai PKn. Di Amerika Serikat disebut dengan *Civics* atau *Civic Education*, di Inggris dikenal dengan istilah *Citizenship Education*, di Australia dikenal dengan sebutan *Civics Social Studies* di Arab Saudi dan Timur Tengah disebut dengan *Ta'limatul Muwatonah* atau *Tarbiyatul Watoniyah*, sementara di Rusia dikenal dengan istilah *Obscesvovedinie*, dan Indonesia dikenal dengan istilah Kewarganegaraan (Kamal, 2002).

PKn pada awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan tujuan untuk meng-Amerika-kan bangsa Amerika dengan nama “*Civics*”. Henry Randall Waite yang pada saat itu merumuskan pengertian *Civics* dengan “*The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state*”. Pengertian tersebut menyatakan bahwa ilmu kewarganegaraan membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial ekonomi, politik) dengan individu-individu dan dengan negara. Sedangkan di Indonesia, istilah *civics* dan *civics education* telah muncul pada tahun 1957, dengan istilah Kewarganegaraan, *Civics* pada tahun 1962 dan pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968 (Bunyamin dan Sapriya, 2005: 320). Mata pelajaran PKn masuk dalam kurikulum sekolah pada tahun 1968, namun pada tahun 1975 nama PKn berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dan akhirnya berdasarkan kurikulum

tahun 2004 yang disempurnakan dengan suplemen kurikulum tahun 2006 menjadi PKn, dengan *contain* atau isi yang sangat berbeda bahkan terasa asing bila dibandingkan dengan isi PMP atau PPKn.

2.3.1 Hakekat PKn

Hakikat PKn adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. PKn adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik atau sering di sebut *to be good citizenship*, yakni warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Bunyamin Maftuh dan Sapriya, 2005: 321).

2.3.2 Misi PKn

PKn di Indonesia memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran politik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.

- 2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
- 3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tertanam nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*.

Menurut pendapat di atas, PKn untuk saat ini tidak hanya mencakup pendidikan nilai tetapi pula mencakup pendidikan politik dan hukum yang akan menjadi dasar pendidikan bagi masyarakat dalam kehidupan politik dan hukum. Dengan cakupannya yang semakin luas, maka diharapkan tujuan PKn untuk menciptakan masyarakat *to be good citizenship* akan tercapai.

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Kamal Pasha, 2002). Menurut pendapat di atas, PKn tidak hanya membentuk masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya tetapi harus pula melaksanakan hak dan kewajibannya untuk dapat membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pancasila. Oleh sebab itu, PKn merupakan suatu pelajaran yang wajib ditempuh oleh setiap siswa atau mahasiswa dari tingkat pendidikan dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi.

2.3.3 Tujuan dan fungsi PKn

Secara *epistemologis*, PKn dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional Negara (Winata Putra: 2009). Namun secara umum tujuan mengembangkan PKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga kepada tanah air dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, kedudukan PKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi.

Mata pelajaran PKn bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun tujuan pembelajaran PKn yang dikemukakan oleh Djahiri (1994: 10) dalam Winataputra (2009: 20) sebagai berikut.

Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional yaitu: Mencerdaskan kehidupan bangsadan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara khusus bertujuan untuk: membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat di atas, tujuan utama PKn yaitu untuk membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta selalu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga akan menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar bangsa dan negara.

PKn merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan

pendapat di atas jelas bahwa PKn bertujuan mengembangkan potensi individu warga negara, dengan demikian maka seorang guru PKn haruslah menjadi guru yang profesional, sebab jika guru tidak berkualitas tentu tujuan PKn itu sendiri tidak tercapai.

Secara garis besar mata pelajaran PKn memiliki 3 dimensi sebagai berikut.

- a) Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang mencakup politik, hukum, dan moral.
- b) Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c) Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) mencakup antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur. (Depdiknas, 2006: 4).

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa dalam mata pelajaran PKn seorang siswa bukan saja menerima pelajaran berupa pengetahuan, tetapi pada diri siswa juga harus berkembang sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Sesuai dengan Depdiknas (2006: 33) yang menyatakan bahwa tujuan PKn untuk setiap jenjang pendidikan yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara yang diwujudkan melalui pemahaman, keterampilan social, dan intelektual, serta berprestasi dalam memecahkan masalah di lingkungannya.

2.3.4 Prinsip pembelajaran PKn

Prinsip pembelajaran PKn yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengembangkan pembelajaran, sebagai berikut.

- a. Menyadari bahwa skema kognitif, salah konsep atau teori-teori yang naïf yang dimiliki siswa senantiasa akan dibawanya ke dalam kelas.
- b. Lebih memperhatikan pada adanya sudut pandang yang berbeda-beda dari siswa.
- c. Membantu siswa *mengeksplorasi*, *menggeneralisasi*, memantapkan, *mengelaborasi*, dan *merefleksi* ide-ide konsep siswa.
- d. Merancang pembelajaran yang bersifat inkuiri sistematik yang dapat mengakitkan atau menjembatani kesenjangan yang terjadi antara konsep siswa dengan konsep yang diharapkan oleh kurikulum.
- e. Mepedomani siswa dengan berbagai konsep-konsep arahan, atau mendorong siswa agar berhasil mencapai pengertian baru atau dalam merestrukturisasi skema konsepnya.
- f. Melakukan tukar pikiran dan proses-proses meta kognitif, sehingga siswa dapat melakukan refleksi terhadap proses yang terjadi, titik kunci keputusan yang diambil, atau bagaimana mereka mendapatkan kemantapan pengertian terhadap topik-topik tertentu.
- g. Mengelaborasi skema mereka dengan membantunya melihat kaitan antara apa yang telah mereka ketahui dengan bidang-bidang kajian dan permasalahan yang terdapat di dalam pendidikan.

2.3.5 Model pembelajaran PKn

Model rancangan pembelajaran merupakan kerangka acuan spesifikasi sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pebelajar, dan sebagai acuannya adalah kurikulum yang sedang berlaku. Pengembangan pembelajaran sebagai suatu

proses yang sistematis untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang siap digunakan. Dalam proses pengembangan pembelajaran dapat menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini digunakan pengembangan model ADDIE (Wikipedia) “*The ADDIE model is the generic process traditionally used by instructional designers and training developers. The five phases: Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation represent a dynamic, flexible guideline for building effective training and performance support tools.*” Model ADDIE adalah salah satu model desain pembelajaran yang bersifat lebih *generic*. (*Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate*). ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda dalam Neni (2012:44). Salah satu fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Lima langkah pengembangan bahan ajar model ADDIE, sebagai berikut.

1. *Analisis (analysis)*. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar. Maka untuk mengetahui atau menentukan apa yang harus dipelajari, harus dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah melakukan *needs assessment* (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis tugas (*task analysis*). Oleh karena itu, *output* yang akan dihasilkan adalah berupa karakteristik atau profile calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan.
2. *Desain (design)*. Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan (*blue-print*). Ibarat bangunan, maka sebelum dibangun gambar rancang

bangun (*blue-print*) di atas kertas harus ada terlebih dahulu. Hal-hal dilakukan dalam tahap desain ini; pertama merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR (*Spesifik, Measurable, Applicable, dan Realistic*), menyusun tes yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian menentukan strategi pembelajaran yang tepat, seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada banyak pilihan kombinasi metode dan media yang dapat dipilih dan tentukan yang paling relevan. Di samping itu, perlu pula mempertimbangkan sumber-sumber pendukung lain, seperti sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Semua itu tertuang dalam suatu dokumen bernama *blue-print* yang jelas dan rinci.

3. *Pengembangan (Development)*. Pengembangan adalah proses mewujudkan *blue-print* atau desain menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu *software* berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Dengan kata lain diperlukan modul cetak, maka modul tersebut perlu dikembangkan. Begitu pula halnya dengan lingkungan belajar lain yang akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan dalam tahap ini. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah ujicoba sebelum diimplementasikan. Tahap ujicoba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADDIE, yaitu evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan.
4. *Implementasi (implementation)*. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap

ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Misal, jika memerlukan *software* tertentu maka *software* tersebut harus sudah diinstal. Jika penataan lingkungan harus tertentu, maka lingkungan atau seting tertentu tersebut juga harus ditata. Barulah diimplementasikan sesuai skenario atau desain awal.

5. *Evaluasi (evaluation)*. Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap di atas itu dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi.

2.4 Pendidikan Terpadu

Pendidikan terpadu (terintegrasi) adalah sistem pendidikan yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran dalam suatu bentuk pelajaran yang baru. Sistem integrasi dipakai karena lebih efektif dan efisien baik dalam penggunaan waktu tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Prabowo dalam (Pargito: 13) pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengkaitkan berbagai bidang studi. Menurut Depdikbud dalam (Pargito: 15) Pembelajaran terintegrasi memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut.

- a) Pengalaman dan kegiatan belajar anak relevan dengan tingkat perkembangannya.
- b) Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.

- c) Kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak, sehingga hasilnya lebih dapat bertahan lama
- d) Keterampilan berpikir anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu.
- e) Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai dengan lingkungan anak.
- f) Keterampilan sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu

2.4.1 Model-model pembelajaran terpadu

Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty dalam Pargito (2010: 25) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut sebagai berikut.

- 1) *The Fragmented Model* (Model Fragmen)
- 2) *The Connected Model* (Model Terhubung)
- 3) *The Nested Model* (Model Tersarang)
- 4) *The Sequenced Model* (Model Terurut)
- 5) *The Shared Model* (Model Terbagi)
- 6) *The Webbed Model* (Model Jaring Laba-Laba)
- 7) *The Threaded Model* (Model Pasang Benang)
- 8) *The Integrated Model* (Model Integrasi)
- 9) *The Immersed Model* (Model Terbenam)
- 10) *The Networked Model* (Model Jaringan)

2.4.2 Pendidikan Lalu Lintas Terintegrasi dalam PKn

PKn sebagai cabang pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai misi membentuk siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang

selalu berkaitan dengan masalah hidup sehari-hari. Sedangkan pendidikan lalu lintas adalah suatu pendidikan yang disampaikan kepada peserta didik dengan tujuan agar tahu cara berlalu lintas yang baik dan benar.

Secara konsep dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pengorganisasian dari beberapa disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warga negara dengan negara dan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan atau nasionalisme yang kuat, memperhatikan keaneka ragaman agama, suku, sosial budaya, bahasa dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Dengan kata lain bahwa materi (*konten*) Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tata negara, humaniora, moral pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya .

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (pasal 37 ayat 1 UU SPN). Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan termasuk cakupan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian di maksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta

didik akan status hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, penghargaan terhadap hak asasi manusia pelestarian lingkungan, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan kepada hukum, membayar pajak, serta sikap perilaku berlalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun model Pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas melalui kegiatan pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk satuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan menengah .

Tujuan model pengintegrasian ini sebagai salah satu panduan bagi guru dalam rangka mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara khusus dengan penggunaan model ini para guru dapat memperoleh pemahaman dalam hal:

- a. Menganalisis substansi dan hubungannya dengan pendidikan lalu lintas sebagai pesan konstitusional dengan setandar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan kewarga negaraan.
- b. Mengintegrasikan aspek dan indikator Pendidikan lalu lintas serta nilai acuan kedalam setandar kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan.
- c. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam silabus pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
- d. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam RPP pembelajaran pendidikan kewarganegaraan

Manfaat dari penggunaan model integrasi ini guru dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun sekolah sebagai lingkungan sadar berlalu lintas dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) sikap watak kewarganegaraan (*Civic Dispositions*) dan ketrampilan kewarganegaraan (*Civic Skill*)

Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan disekolah melalui pendidikan lalu lintas yang dintegrasikan secara *sistematis* dan *sestemik* dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Misi lain dari pendidikan PKn adalah sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai pendidikan anti korupsi, serta berkaitan dengan masalah hukum termasuk di dalamnya mengenai pendidikan lalu lintas yang merupakan representasi pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn memiliki posisi yang strategis dalam pendidikan ketertiban berlalu-lintas. Maksudnya dalam mata pelajaran tersebut pendidikan ketertiban dan kedisiplinan memang menjadi ciri khas tujuan pembelajaran pendidikan PKn. Perubahan kebutuhan akan alat transportasi, meningkatnya kecelakaan dan pelanggaran serta perilaku berlalu lintas peserta didik yang kurang pas merupakan suatu tantangan yang harus diselesaikan dengan pendekatan secara preventif dan edukatif. Secara preventif atau pencegahan selalu lebih baik dibandingkan dengan cara *represif* atau penindakan. Cara preventif selain lebih murah juga lebih

manusiawi dan lebih kekeluargaan, cara ini misalnya penyuluhan lalu lintas, memperbaiki sarana dan prasarana seperti rambu-rambu dan markah atau dengan menambah fasilitas beerkendara. Sedangkan cara edukatif dilakukan pengintegrasian materi ketertiban lalu lintas kedalam silabus dan RPP PKn di semua jenjang peendidikan khususnya ditingkat SMA/SMK dan MA. Pengintegrasian materi lalu lintas dapat dilakukan dengan cara yang serasi, selaras dan seimbang antara materi utama (PKn) dan materi sisipan materi lalu lintas. Dengan mengintegrasikan materi lalu lintas dalam PKN diharapkan siswa dapat menambah wawasannya tentang isi Undang-Undang Lalu Lintas dan bagaimana cara berlalu lintas yang tertib dan pada akhirnya terbentuk sikap dan perilaku berkendara atau berlalu lintas yang baik di kalangan siswa SMAN 1 Sukoharjo khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas dalam PKn dilakukan melalui pembelajaran ketertiban lalu lintas yang diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari mata pelajaran PKn, baik dari kelas X sampai kelas XII. Materi lalu lintas tersebut dicantumkan dalam Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Pengintegrasian materi lalu lintas tersebut dalam Silabus ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut.

- 1) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk menentukan letak materi lalu lintas yang akan diintegrasikan dalam setiap jenjangnya, misalnya materi yang pas untuk kelas X, kelas XI, dan materi untuk kelas XII, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih, materi dalamnya.
- 2) Menyiapkan RPP yang memperlihatkan keterkaitan antara SK/KD dan indikator yang relevan serta metode pembelajaran yang pas dengan materi lalu lintas yang akan diintegrasikan.

- 3) Menggunakan model pembelajaran yang mampu mengajak peserta didik untuk aktif dan memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi dan menunjukkannya dalam perilaku tertib lalu lintas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk internalisasi materi lalu lintas baik dalam teori maupun praktik berlalu lintas yang benar.

Praktik pendidikan lalu lintas di sekolah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran PKn tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang cinta akan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. Praktik bisa dimulai dari cara yang sederhana misalnya dari pengenalan rambu-rambu yang berifat perhatian, perintah atau larangan dengan memperhatikan warna dasarnya sampai pada masalah yang kompleks seperti fungsi markah jalan atau cara berkendara yang sopan dan aman. Selama ini biasanya siswa hanya tahu atau bisa menjalankan kendaraanya dan tak paham dengan aturan berkendara dengan sopan dan benar.

2.5 Konsep Sikap dan Perilaku Lalu Lintas.

Sikap merupakan konsep psikologi yang kompleks. Tidak ada definisi yang dapat diterima bersama oleh semua pakar psikologi. Salah satu hal yang dapat diterima bersama bahwa sikap berakar dari dalam perasaan. Djamarah (2000) mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap sesuatu objek. Misalnya: kelompok orang, adat, kebiasaan, keadaan atau institusi lain. Birrent et. al. dalam Purwanto (1986) mendefinisikan

bahwa sikap sebagai kumpulan hasil evaluasi seseorang terhadap objek, atau masalah tertentu. Sikap evaluasi terhadap objek, orang, atau masalah tertentu. Sikap menentukan bagaimana kepribadian seseorang di ekspresikan. Lebih lanjut Birren menjelaskan bahwa sikap berbeda dengan ciri-ciri atau sifat kepribadian yang dapat didefinisikan sebagai pola kebiasaan atau cara bereaksi terhadap sesuatu. Sikap lebih merupakan “*stereo type*” seseorang. Oleh karena itu, melalui sikap seseorang, kita dapat mengenal siapa orang itu yang sebenarnya.

Beberapa pakar lain berpendapat bahwa sikap terdiri dari tiga komponen yakni: komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan dan keyakinan yang menjadi pegangan seseorang. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk bertingkah laku atau berbuat dengan cara-cara tertentu terhadap sesuatu objek. Menurut Chaiken dan Stangor dalam (Purwanto: 1986), perpaduan antara ketiga komponen tersebut lebih sesuai dengan pengertian sikap terbaru yang diterima oleh banyak pakar.

2.5.1 Hubungan antara sikap, nilai, dan perilaku

Tentang hubungan antara sikap dengan nilai, menurut McKenney (1983) sikap merupakan konstruk hipotek, dan menjadi dorongan, bimbingan internal bagi terwujudnya perilaku seseorang. Sikap dapat dilihat sebagai pernyataan nilai yang dimiliki oleh seseorang, nilai dapat mempengaruhi pula perilaku atau perbuatan seseorang dengan mempengaruhi sikap dan penilaian terhadap konsekuensi daripada perilaku atau perbuatan tersebut. Kesimpulannya nilai dapat mempengaruhi sikap seseorang dan sikap melahirkan perilaku dan perbuatan

seseorang. Perilaku berlalu lintas siswa SMA umumnya saat ini sangat egois dan memprihatinkan misalnya berkendara secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan pengguna jalan yang lain. Sikap merasa paling hebat dan paling jago dalam berkendara tanpa diimbangi dengan kesadaran bahwa jalan bukan miliknya sendiri, juga kesadaran bahwa kecelakaan yang terjadi pada dirinya bisa juga mencelakakan orang lain. Semua yang digambarkan diatas dapat dicegah minimal dikurangi dengan pendidikan lalu lintas dan pembentukan sikap melalui PKn.

2.5.2 Pembentukan sikap

Manusia mempunyai sifat bawaan, misalnya: kecerdasan, temperamen, dan sebagainya. Faktor-faktor ini memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap dalam berperilaku sehari-hari. Selain itu, manusia juga mempunyai sikap warisan, yang terbentuk dengan kuat dalam keluarga. Misalnya sentimen golongan, keagamaan, dan sebagainya. Namun secara umum, para pakar psikologi sosial berendapat bahwa sikap manusia terbentuk melalui proses pembelajaran dan pengalaman.

Menurut Klausmeier (1980), ada 3 model belajar dalam rangka pembentukan sikap. Tiga model itu adalah mengamati dan meniru, menerima penguatan, dan informasi verbal. Model-model ini sesuai dengan kepentingan penerapan dalam dunia pendidikan, tiga model itu sebagai berikut:

1. Mengamati dan meniru (keteladanan). Pembelajaran model ini berlangsung melalui pengamatan dan peniruan. Bandura (1977) menyebut proses pembelajaran ini dengan pembelajaran model (*learning thought modelling*). Menurut Bandura, banyak tingkah laku manusia dipelajari melalui model,

yakni dengan mengamati dan meniru tingkah laku atau perbuatan orang lain, terutama orang-orang yang berpengaruh. Melalui proses pengamatan dan peniruan akan terbentuk pula pola sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan orang yang ditiru. Orang-orang yang ditiru adalah orang yang berpengaruh, misalnya, orang tua atau guru bagi anak-anak. Bagi masyarakat pada umumnya, yang dimaksud dengan orang-orang berpengaruh dan dijadikan model, misalnya: bintang film, politikus, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari.

2. Menerima penguatan. Pembelajaran model ini berlangsung melalui pembiasaan operan, yakni dengan menerima atau tidak menerima atas suatu respon yang ditunjukkan. Penguatan dapat berupa ganjaran (penguatan positif) dan dapat berupa hukuman (penguatan negatif). Dalam proses pendidikan, guru atau orang tua dapat memberikan ganjaran berupa pujian atau hadiah kepada anak yang berbuat sesuai dengan nilai-nilai ideal tertentu. Dengan demikian, sikap anak akan terbentuk. Mereka akan menerima nilai yang menjadi pegangan guru atau orang tuanya, banyak hasil penelitian, menunjukkan bahwa individu dengan cepat akan mengekspresikan pandangan tertentu, apabila diberi ganjaran untuk perbuatan yang mendukung pandangan tersebut.
3. Menerima informasi verbal. Informasi tentang berbagai hal dapat diperoleh melalui lisan atau tulisan. Informasi tentang objek tertentu oleh seseorang akan mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap objek yang bersangkutan misalnya perilaku lalu lintas yang baik dapat diciptakan melalui pendidikan dan penyuluhan.

2.5.3 Perubahan sikap

Para pakar psikologi sosial telah mengemukakan berbagai teori tentang perubahan sikap. Menurut Purwanto (1998: 83) teori-teori itu adalah teori pembelajaran (*learning theory*), teori fungsional (*functional theory*), teori pertimbangan sosial (*social judgment theory*), teori konsistensi (*consistency theory*). Perubahan sikap yang diharapkan adalah merubah perilaku dari belum tahu menjadi tahu dari belum baik menjadi baik merupakan tujuan akhir dari penelitian ini, dan semua itu perlu proses yang tentu saja banyak tantangan, gangguan dan hambatannya. Merubah budaya siswa atau masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa tahapan atau proses yang diharapkan bisa merubah perilaku tidak tertib yang sudah menjadi budaya antara lain melalui sebagai berikut.

- a. Melalui keteladanan. Cara berkendara atau memahami aturan main berlalu lintas anak sangat dipengaruhi oleh semua pihak khususnya dari pihak orangtua, guru, tokoh masyarakat, artis atau publik figure atau mungkin dari kelompok teman sebaya. Sebab perilaku para siswa cenderung melihat dan meniru dari orang-orang terdekatnya atau orang yang diidolakannya.
- b. Melalui pendidikan. Pendidikan adalah cara yang termudah dan paling elegan dalam merubah perilaku siswa dan masyarakat. Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar untuk merubah perilaku manusia untuk menjadi lebih baik. Maka memasukkan pendidikan lalu lintas kedalam suatu kurikulum baik melalui pelajaran tersendiri atau melalui pengintegrasian ke dalam PKn merupakan langkah awal pengenalan lalu lintas yang harus didukung semua

pihak demi terciptanya ketertiban lalu lintas. Agar pendidikan lebih berhasil guna dan berdaya guna maka sebaiknya pendidikan lalu lintas diadakan sedini mungkin misalnya dari pendidikan taman kanak-kanak dan paling tidak sampai jenjang SLTA.

- c. Melalui penyuluhan. Penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat bisa menggunakan tenaga ahli, tenaga kesehatan atau oleh para pakar tentang apa keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat kalau mereka mentaati semua peraturan lalu lintas baik yang berupa hukum, rambu-rambu dan ketentuan lain yang mendukung ketertiban lalu lintas. Juga harus diberikan penyuluhan kerugian apa yang mungkin akan timbul bila masyarakat melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas dan mengabaikan etika berlalu lintas. Penyuluhan itu harus bersifat rasional, sederhana, dan menyenangkan sehingga pesannya akan mudah diterima oleh siswa atau masyarakat.
- d. Melalui penegakan hukum. Penegakan hukum diartikan baik secara preventif maupun represif. Secara preventif atau pencegahan itu lebih baik dari pada penindakan atau represif. Secara preventif bisa dilakukan dengan pendidikan atau penyuluhan tentang hukum atau undang-undang lalu lintas. Harus diakui saat ini sebagian besar siswa atau masyarakat tidak tahu dan tidak mau tahu tentang Undang-Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009. Keengganan itu sendiri bermula dari perilaku para oknum penegak hukum itu sendiri, mereka suka menggunakan kesempatan dan berlindung dibalik pasal undang-undang untuk melakukan pemerasan atau pungli. Ujung-ujungnya duit itulah yang muncul dalam benak masyarakat setiap kali berhadapan dengan polisi lalu lintas, dari situlah muncul keengganan bahkan apriori dengan Polantas. Sikap

tegas petinggi Polri untuk berani menindak oknum inilah yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas. Penegakan hukum tanpa pandang bulu, artinya siapapun yang salah harus ditindak juga merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Polri. Selama penegakan hukum masih seperti saat ini, mewujudkan ketertiban lalu lintas sulit untuk diwujudkan

2.6 Hakikat Disiplin

Disiplin berasal dari bahasa latin *discere* yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian sebagai berikut.

Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. **Kedua** disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Dalam informasi tentang wawasan Wiyatamandala. Kedisiplinan diartikan sebagai sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Menurut Prijodarminto (1993:15) mengemukakan “Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban”. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupannya. Sikap dan perilaku yang

demikian ini tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan dari keteladanan dari lingkungannya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan.” Kedisiplinan adalah sikap penuh kerelaan dan kepatuhan dalam mematuhi semua hukum, peraturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya baik sebagai siswa atau sebagai warga negara”. Macam- macam kedisiplinan.

- a) Disiplin pribadi. Apabila dianalisis maka disiplin mengandung beberapa unsur yaitu adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan oleh seseorang. Disiplin diri adalah kesadaran seseorang untuk secara sadar mau dan suka mentaati peraturan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sehingga tercipta ketertiban. Disiplin diri merupakan kunci keberhasilan bagi kedisiplinan pada lingkungan yang lebih luas seperti disiplin sosial dan disiplin nasional. Contoh disiplin dalam beribadah, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain.
- b) Disiplin sosial. Pada hakikatnya disiplin sosial adalah disiplin diri yang kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Disiplin sosial akan tercipta bila tiap-tiap individu masyarakat secara sadar mentaati semua peraturan yang telah disepakati, sehingga akan tercipta keserasian dan kesimbangan dalam hidup bermasyarakat. Contohnya yaitu kesadaran dalam melaksanakan kerja bakti, melaksanakan siskamling dan sebagainya.
- c) Disiplin nasional. Disiplin nasional adalah sikap bangsa Indonesia yang tercermin dalam perbuatan ketaatan pada keputusan yang telah diambil. Baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku seperti mentaati peraturan pemerintah daerah, peraturan

pemerintah pusat, maupun semua undang-undang yang berlaku demi terciptanya ketertiban umum. Contohnya yaitu kesadaran semua warga negara untuk mentaati Undang-Undang Lalu lintas.


2.7 Kerangka Pikir

Perubahan sikap siswa dalam disiplin berlalu lintas merupakan suatu hasil yang akan diperoleh peserta didik setelah melakukan serangkaian proses belajar PKn terintegrasi dengan pendidikan lalu lintas yang didesain guru. Dalam penelitian ini pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran PKn yang diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas dan pembelajaran PKn tanpa diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas atau pendidikan PKn secara konvensional. Proses belajar bagi siswa dengan pembelajaran PKn secara konvensional ternyata kurang pengaruhnya terhadap perubahan sikap siswa dalam disiplin berlalu lintas. Selama ini dengan pendidikan PKn tanpa diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas yang nampak adalah banyaknya perilaku ugal-ugalan dan bangga dengan pelanggaran misalnya munculnya fenomena geng motor dikalangan pelajar atau para remaja secara umum.

Proses pembelajaran PKn yang diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas setelah melalui berbagai model pembelajaran diharapkan mampu merubah sikap siswa dalam disiplin berlalu lintas menjadi lebih baik, hal ini dapat dilihat dari turunnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, munculnya budaya malu melanggar hukum munculnya budaya tertib lalu lintas dianggap sebagai suatu kebutuhan hidup.

Pembelajaran PKn yang diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas bersifat interaktif yakni terjadi komunikasi yang lebih banyak arah antara siswa dengan siswa atau antar siswa dengan guru atau siswa dengan aparat. Kepercayaan diri siswa akan lebih besar karena merasa mendapat informasi yang mereka butuhkan selama ini dan belum pernah mereka dapatkan sehingga tujuan untuk merubah sikap siswa dalam disiplin berlalu lintas bisa tercapai.

Berdasarkan paparan di atas maka pembelajaran PKn yang terintegrasi dengan pendidikan lalu lintas memungkinkan akan terjadi perubahan sikap dalam disiplin berlalu lintas yang lebih baik bila dibandingkan dengan pembelajaran PKn tanpa diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas. Model pembelajaran PKn secara konvensional dalam pelaksanaannya hanya mengharapkan perubahan sikap siswa secara umum untuk lebih baik tetapi tidak secara spesifik membahas kedisiplinan berlalu lintas sehingga keinginan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas sulit tercapai. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Paradigma penelitian

2.8 Hipotesis

Berdasarkan pada kajian pustaka dan kerangka pikir dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

1. Ada perbedaan pemahaman isi undang-undang antara siswa yang diberi pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model pembelajaran konvensional.
2. Ada perbedaan pemahaman isi undang-undang antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah.
3. Ada interaksi antara model pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dengan model konvensional dan antara sikap disiplin tinggi, sedang, dan rendah terhadap pemahaman isi undang-undang.
4. Ada perbedaan efektifitas antara pembelajaran PKn terintegrasi pendidikan lalu lintas dan model pembelajaran konvensional.